



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Antonius Dolet Leweheq Alias Kumis Anak Dari Alm. Darius
- 2 Tempat lahir : Lerek
- 3 Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/24 Maret 1975
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jl. Bunga RT 017 Desa Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan
- 7 Agama : Katolik
- 8 Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Antonius Dolet Leweheq Alias Kumis Anak Dari Alm. Darius ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2020;

Terdakwa Antonius Dolet Leweheq Alias Kumis Anak Dari Alm. Darius ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Terdakwa didampingi ARYONO PUTRA, S.H., M.H., Penasehat Hukum dari LBH Kaltara berkantor di Jl. Bismillah (PPABRI), RT.19, NO.114 B, Kel. Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 8 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS DOLET LEWEHEQ Alias KUMIS Ad (Alm) DARIUS** terbukti secara sah dan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana ***"permufakatan jahat tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTONIUS DOLET LEWEHEQ Alias KUMIS Ad (Alm) DARIUS** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsida 4 (empat) Bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjs



- 1 (satu) buah HP merk OPPO A71 dengan nomor imei :  
865525030103634 dan No. HP 085751641505

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **ANTONIUS DOLET LEWEHEQ Alias KUMIS Anak dari (Alm) DARIUS** bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN Als UDIN Bin H. KASAU (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi CAHIRUDDIN Als CHAIR Bin (alm) PAJAPPUI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), Pada hari Senin Tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bunga RT.017 Desa Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah terdakwa Jl. Bunga RT.017 Desa Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saksi KAMARUDDIN Als UDIN Bin H. KASAU (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi KAMARUDDIN menanyakan kepada

*Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjs*



terdakwa "*adakah barang itu?*" dan terdakwa menjawab "*tunggu dulu saya tanyakan ke orangnya dulu*" setelah itu terdakwa menghubungi saksi CAHIRUDDIN Als CHAIR Bin (alm) PAJAPPUI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk OPPO A 71 untuk menanyakan barang yang diduga narkotika jenis sabu dan memesan diduga narkotika jenis sabu kepada saksi CAHIRUDDIN lalu saksi CAHIRUDDIN menjawab "*ada*". Sekitar pukul 20.00 wita saksi KAMARUDDIN menjemput terdakwa di rumah terdakwa tersebut dan terdakwa bersama saksi KAMARUDDIN berangkat bersama-sama menuju Blok Kebun Sawit PT. DIL Kab. Bulungan untuk bertemu saksi CAHIRUDDIN, setibanya di Kebun Sawit tersebut terdakwa dan saksi KAMARUDDIN bertemu dengan saksi CAHIRUDDIN dan saksi CAHIRUDDIN memberikan diduga narkotika jenis sabu yang di pesan oleh saksi KAMARUDDIN melalui terdakwa dan di terima oleh saksi KAMARUDDIN dengan di saksikan oleh terdakwa sebagai perantara jual-beli diduga narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 wita di Jl. Wilker Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan saksi RAHMAD SAID Bin SAID dan saksi HERMANUS Ad PAULUS yang merupakan anggota Kepolisian Polres Bulungan yang mendapatkan informasi dan saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS menuju ke Jl. Wilker tersebut dan bertemu dengan saksi KAMARUDDIN dan dilakukan penggeledahan ditemukan diduga narkotika jenis sabu dan saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS melakukan pemeriksaan awal dan saksi KAMARUDDIN mengakui barang diduga narkotika jenis sabu adalah milik saksi KAMARUDDIN yang didapat dari terdakwa, sehingga saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS mengamankan saksi KAMARUDDIN beserta barang bukti ke Polres Bulungan dan melakukan penyelidikan terhadap terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 agustus 2020 sekitar pukul 22.00 wita saksi RAHMAD SAID Bin SAID dan saksi HERMANUS Ad PAULUS mendapatkan informasi rumah terdakwa dan saksi RAHMAD SAID bersama saksi HERMANUS pergi menuju rumah terdakwa di Jl. Bunga RT.017 Desa Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan tersebut, setibanya di rumah terdakwa tersebut saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS bertemu terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO A 71 yang diakui milik terdakwa yang di gunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat komunikasi dengan saksi KAMARUDDIN dan saksi CAHIRUDDIN untuk melakukan diduga jual-beli narkoba jenis sabu tersebut dan mengakui bahwa 4 (empat) paket diduga narkoba jenis sabu yang di temukan pada saksi KAMARUDDIN di dapatkan dari terdakwa. Berdasarkan hal tersebut terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polres Bulungan untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sebagai perantara diduga jual-beli narkoba jenis sabu telah mendapatkan upah/ongkos dari saksi KAMARUDDIN.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor: 152/IL/11075/IX/2020 tanggal 04 September 2020 yang di buat dan di tandatangani LUKMAN HAKIM, S.E. P.72.92.0936 selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan terhadap nama barang 4 (empat) paket narkoba jenis sabu +plastik dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat pembungkus 0,02 (nol koma dua) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 9141/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020 dengan barang bukti yang di terima Nomor: 17307/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram atas nama terdakwa KAMARUDDIN Als. UDIN Bin H. KASAU yang di buat dan di tandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M. Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, FILANTARI CAHYANI, A.Md. PENATA NIP. 198106162003122004, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 91040336 selaku Pemeriksa dan yang Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM an. HARIS AKSARA, S.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66080393. Dengan hasil pemeriksaan bahwa contoh yang diuji mengandung (+) positip *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa terdakwa **ANTONIUS DOLET LEWEHEQ Alias KUMIS Anak dari (Alm)**

**DARIUS** bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN Als UDIN Bin H. KASAU (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi CAHIRUDDIN Als CHAIR Bin (alm) PAJAPPUI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), Pada hari Senin Tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bunga RT.017 Desa Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 agustus 2020 sekitar pukul 22.00 wita saksi RAHMAD SAID Bin SAID dan saksi HERMANUS Ad PAULUS mendapatkan informasi ada seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan diduga narkotika jenis sabu dan rumah terdakwa berada di Jl. Bunga RT.017 Desa Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan tersebut sehingga saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS menuju rumah terdakwa tersebut, setibanya di rumah terdakwa tersebut saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS bertemu terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO A 71 yang diakui milik terdakwa yang digunakan komunikasi dengan saksi KAMARUDDIN dan saksi CAHIRUDDIN dan terdakwa telah menyimpan, menguasai, menyediakan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut sudah berada dalam penguasaan saksi KAMARUDDIN yang terdakwa dapat dari saksi CAHIRUDDIN. Berdasarkan hal tersebut terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polres Bulungan untuk keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152/IL/11075/IX/2020 tanggal 04 September 2020 yang di buat dan di tandatangani LUKMAN HAKIM, S.E. P.72.92.0936 selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan terhadap nama barang 4 (empat) paket narkotika jenis sabu +plastik dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat pembungkus 0,02 (nol koma dua) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 9141/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020 dengan barang bukti yang di terima Nomor: 17307/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram atas nama terdakwa KAMARUDDIN Als. UDIN Bin H. KASAU yang di buat dan di tandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M. Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, FILANTARI CAHYANI, A.Md. PENATA NIP. 198106162003122004, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 91040336 selaku Pemeriksa dan yang Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM an. HARIS AKSARA, S.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66080393. Dengan hasil pemeriksaan bahwa contoh yang diuji mengandung (+) positif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### ATAU

### KETIGA :

Bahwa terdakwa ANTONIUS DOLET LEWEHEQ Alias KUMIS Anak dari (Alm) DARIUS, Pada hari Senin Tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bunga RT.017 Desa Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Selor, “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa diduga memakai/mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan cara pertama-tama narkotika jebis sabu di masukkan ke kaca bulat kecil sejenis botol kemudian terdakwa bakar lalu kaca tersebut disambung dengan pipet dan dimasukkan ke botol tabung kecil yang berisi air kemudian terdakwa menggunakan pipet lagi dimasukkan ke botol tabung kecil yang berisi air lalu terdakwa hisap berkali-kali dengan menggunakan mulut sampai narkotika jenis sabu tersebut habis.
- Bahwa terdakwa mendapatkan diduga narkotika jenis sabu dari saksi CAHIRUDDIN. Adapun tujuan Terdakwa memakai / mengonsumsi Sabu yakni agar Terdakwa merasakan badan lebih segar;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor: 445/006/LAB-RSUD-TS/IX/2020 tanggal 04 September 2020 dari UPT BLUD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO TANJUNG SELOR INSTALASI LABORATORIUM yang di buat dan di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. SINRANG, M.Kes, SpPK NIP. 197012312003121034, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan test/uji saring (*screening*) urine untuk test narkotika yang bersangkutan an. ANTONIUS DOLET LEWEHEQ Als KUMIS Anak dari (Alm) DARIUS telah ditemukan hasil sebagai berikut:
  1. Golongan AMPHETAMIN : hasil Positif;
  2. Golongan METAMPHETAMIN : hasil Positif;
  3. Golongan MARIJUANA (THC) : hasil negatif;
  4. Golongan MOP : dengan hasil negatif;
  5. Golongan COC : dengan hasil negatif;
  6. Golongan BZO : dengan hasil negatif.
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjs





**KEEMPAT :**

Bahwa terdakwa ANTONIUS DOLET LEWEHEQ Alias KUMIS Anak dari (Alm) DARIUS bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN Als UDIN Bin H. KASAU (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi CAHIRUDDIN Als CHAIR Bin (alm) PAJAPPUI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), Pada hari Senin Tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bunga RT.017 Desa Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, "yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 114", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 bertempat di Blok Kebun Sawit PT. DIL Kab. Bulungan, terdakwa bersama saksi KAMARUDDIN bertemu dengan saksi CAHIRUDDIN dan terdakwa meyakinkan dan melihat pada saat itu saksi CAHIRUDDIN memberikan diduga narkoba jenis sabu yang di pesan oleh saksi KAMARUDDIN dan di terima oleh saksi KAMARUDDIN.
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan saksi CAHIRUDDIN menyerahkan diduga narkoba jenis sabu kepada saksi KAMARUDDIN dengan cara saksi KAMARUDDIN memesan dan membeli narkoba jenis sabu kepada saksi CAHIRUDDIN yang di terima, di kuasai dan di simpan diduga narkoba jenis sabu tersebut oleh saksi KAMARUDDIN tetapi terdakwa tidak melaporkannya kepada petugas Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor: 152/IL/11075/IX/2020 tanggal 04 September 2020 yang di buat dan di tandatangani LUKMAN HAKIM, S.E. P.72.92.0936 selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan terhadap nama barang 4 (empat) paket narkoba jenis sabu +plastik dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat pembungkus 0,02 (nol koma dua) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 9141/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020 dengan barang bukti yang di terima Nomor: 17307/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,050 gram atas nama terdakwa KAMARUDDIN Als. UDIN Bin H. KASAU yang di buat dan di tandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M. Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, FILANTARI CAHYANI, A.Md. PENATA NIP. 198106162003122004, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 91040336 selaku Pemeriksa dan yang Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM an. HARIS AKSARA, S.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66080393. Dengan hasil pemeriksaan bahwa contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMAD SAID BIN SAID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wita di rumah Terdakwa di Jl. Bunga RT.017 Desa Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi KAMARUDDIN terkait dengan Narkotika;
- Bahwa Saksi KAMARUDDIN membeli sabu dari Saksi CAHIRUDDIN;
- Bahwa yang mengenalkan Saksi KAMARUDDIN dengan Saksi CAHIRUDDIN adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 dengan nomor IMEI: 865525030103634 nomor HP: 085751641505;
- Bahwa HP tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi KAMARUDDIN dan Saksi CAHIRUDDIN;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa yang menghubungkan Saksi KAMARUDDIN dengan Saksi CAHIRUDDIN, dan mereka bertemu di Blok Kebun Sawit PT. DIL Kab. Bulungan untuk bertransaksi Narkotika;
- Bahwa yang bertransaksi Narkotika adalah Saksi KAMARUDDIN dan Saksi CAHIRUDDIN, sedangkan Terdakwa sebagai penghubung saja;
- Bahwa Saksi KAMARUDDIN membeli 2 (dua) gram sabu dari Saksi CAHIRUDDIN;
- Bahwa setelah membeli sabu tersebut, Saksi KAMARUDDIN membagi menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa dari perannya tersebut Terdakwa mendapat imbalan memakai sabu secara bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN dan Saksi CAHIRUDDIN;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menghubungkan Saksi KAMARUDDIN dengan Saksi CAHIRUDDIN;
- Bahwa Saksi KAMARUDDIN pertama menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungkan ke Saksi CAHIRUDDIN;
- Bahwa tes urine Terdakwa positif menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HERMANUS E.L. Ad PAULUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wita di rumah Terdakwa di Jl. Bunga RT.017 Desa Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi KAMARUDDIN terkait dengan Narkotika;
- Bahwa Saksi KAMARUDDIN membeli sabu dari Saksi CAHIRUDDIN;
- Bahwa yang mengenalkan Saksi KAMARUDDIN dengan Saksi CAHIRUDDIN adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 dengan nomor IMEI: 865525030103634 nomor HP: 085751641505;
- Bahwa HP tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi KAMARUDDIN dan Saksi CAHIRUDDIN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir;
- Bahwa Terdakwa yang menghubungkan Saksi KAMARUDDIN dengan Saksi CAHIRUDDIN, dan mereka bertemu di Blok Kebun Sawit PT. DIL Kab. Bulungan untuk bertransaksi Narkotika;
- Bahwa yang bertransaksi Narkotika adalah Saksi KAMARUDDIN dan Saksi CAHIRUDDIN, sedangkan Terdakwa sebagai penghubung saja;
- Bahwa Saksi KAMARUDDIN membeli 2 (dua) gram sabu dari Saksi CAHIRUDDIN;
- Bahwa setelah membeli sabu tersebut, Saksi KAMARUDDIN membagi menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa dari perannya tersebut Terdakwa mendapat imbalan memakai sabu secara bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN dan Saksi CAHIRUDDIN;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menghubungkan Saksi KAMARUDDIN dengan Saksi CAHIRUDDIN;
- Bahwa Saksi KAMARUDDIN pertama menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungkan ke Saksi CAHIRUDDIN;
- Bahwa tes urine Terdakwa positif menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi KAMARUDDIN als UDIN bin H. KASAU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi menelepon Terdakwa untuk diantarkan ke Saksi CAHIRUDDIN, kemudian Saksi menjemput Terdakwa di rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2020, Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Saksi CAHIRUDDIN di Blok Kebun Sawit PT. DIL Kab. Bulungan, untuk membeli Narkotika;
- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) paket sabu dengan berat 2 (dua) gram dari Saksi CAHIRUDDIN;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi CAHIRUDDIN karena sama-sama bekerja di perusahaan PT. DIL;
- Bahwa Saksi tidak memberikan imbalan untuk Terdakwa;
- Bahwa setelah transaksi, Saksi langsung membawa sabu tersebut pulang ke rumah dan sabu tersebut Saksi pecah-pecah menjadi paket kecil-kecil;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sudah menggunakan separuh sabu tersebut, sedangkan separuhnya lagi Saksi berikan kepada teman Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **CAHIRUDDIN als CHAIR bin (alm) PAJAPPUI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk diperteukan dengan Saksi KAMARUDDIN karena Saksi KAMARUDDIN akan membeli sabu;
- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Saksi KAMARUDDIN pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2020 di Blok Kebun Sawit PT. Dil Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa yang mengantarkan Saksi KAMARUDDIN untuk bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memberikan imbalan kepada Terdakwa, akan tetapi setelah bertransaksi, Saksi mengajak Terdakwa untuk memakai sabu bersama-sama;
- Bahwa yang memakai sabu adalah Saksi, Saksi KAMARUDDIN, dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang memberi sabu untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa apabila Terdakwa tidak mempertemukan Saksi dengan Saksi KAMARUDDIN, Saksi tidak mengajak Terdakwa bersama-sama memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mempertemukan Saksi dengan Saksi KAMARUDDIN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 9141/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020 dengan barang bukti yang di terima Nomor: 17307/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram atas nama terdakwa KAMARUDDIN Als. UDIN Bin H. KASAU yang di buat dan di tandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M. Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, FILANTARI CAHYANI, A.Md. PENATA NIP.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198106162003122004, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 91040336 selaku Pemeriksa dan yang Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM an. HARIS AKSARA, S.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66080393. Dengan hasil pemeriksaan bahwa contoh yang diuji mengandung (+) positif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 pukul 22.00 Wita di rumah Terdakwa di Jl. Bunga RT. 017 Desa Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A71 dengan nomor IMEI: 865525030103634 dan nomor HP: 085751641505;
- Bahwa awalnya Saksi KAMARUDDIN menghubungi Terdakwa untuk dipertemukan dengan Saksi CAHIRUDDIN untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi CAHIRUDDIN memberitahukan bahwa Saksi KAMARUDDIN mau membeli sabu, kemudian Saksi KAMARUDDIN mendatangi Terdakwa di rumah dan menumpang Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi CAHIRUDDIN;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi CAHIRUDDIN sama-sama bekerja di PT. DIL;
- Bahwa Saksi KAMARUDDIN bertemu dengan Saksi CAHIRUDDIN untuk membeli sabu;
- Bahwa Saksi KAMARUDDIN dan Saksi CAHIRUDDIN bertransaksi sabu di Blok Kebun Sawit PT. DIL;
- Bahwa setelah selesai transaksi sabu, Terdakwa, Saksi KAMARUDDIN, dan Saksi CAHIRUDDIN memakai sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi KAMARUDDIN mengetahui Saksi CAHIRUDDIN menjual sabu karena mendengar dari orang, lalu Saksi KAMARUDDIN meminta Terdakwa untuk mengantarkan ke Saksi CAHIRUDDIN;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan Saksi KAMARUDDIN bertemu dengan Saksi CAHIRUDDIN;
- Bahwa Terdakwa mendapat imbalan berupa memakai sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu, dan tes urine Terdakwa hasilnya positif menggunakan sabu;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi KAMARUDDIN dan Saksi CAHIRUDDIN tidak ada izin terkait dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A71 dengan nomor IMEI: 865525030103634 dan nomor HP: 085751641505;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 pukul 22.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh Saksi RAHMAD SAID dan Saksi HERMANUS E.L. di rumah Terdakwa di Jl. Bunga RT. 017 Desa Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 dengan nomor IMEI: 865525030103634 nomor HP: 085751641505;
- Bahwa awalnya Saksi KAMARUDDIN menghubungi Terdakwa untuk dipertemukan dengan Saksi CAHIRUDDIN untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi CAHIRUDDIN memberitahukan bahwa Saksi KAMARUDDIN mau membeli sabu, kemudian Saksi KAMARUDDIN mendatangi Terdakwa di rumah dan menumpang Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi CAHIRUDDIN;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi CAHIRUDDIN karena sama-sama bekerja di perusahaan PT. DIL;
- Bahwa Terdakwa yang menghubungkan Saksi KAMARUDDIN dengan Saksi CAHIRUDDIN, dan mereka bertemu di Blok Kebun Sawit PT. DIL Kab. Bulungan untuk bertransaksi Narkotika;
- Bahwa yang bertransaksi Narkotika adalah Saksi KAMARUDDIN dan Saksi CAHIRUDDIN, sedangkan Terdakwa sebagai penghubung saja;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi KAMARUDDIN membeli 2 (dua) paket sabu dengan berat 2 (dua) gram dari Saksi CAHIRUDDIN dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari perannya tersebut Terdakwa mendapat imbalan memakai sabu secara bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN dan Saksi CAHIRUDDIN;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menghubungkan Saksi KAMARUDDIN dengan Saksi CAHIRUDDIN;
- Bahwa Saksi KAMARUDDIN dan Saksi CAHIRUDDIN tidak ada izin terkait dengan Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 9141/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020 dengan barang bukti yang di terima Nomor: 17307/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram atas nama terdakwa KAMARUDDIN Als. UDIN Bin H. KASAU yang di buat dan di tandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M. Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, FILANTARI CAHYANI, A.Md. PENATA NIP. 198106162003122004, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 91040336 selaku Pemeriksa dan yang Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM an. HARIS AKSARA, S.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66080393. Dengan hasil pemeriksaan bahwa contoh yang diuji mengandung (+) positif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Unsur “Setiap orang”;**

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjs



2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **Antonius Dolet Leweheq Alias Kumis Anak Dari Alm. Darius**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur yakni “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang bersifat alternatif, sehingga menurut Majelis Hakim apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah dalam melakukan suatu perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang).

Manimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan



untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 pukul 22.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh Saksi RAHMAD SAID dan Saksi HERMANUS E.L. di rumah Terdakwa di Jl. Bunga RT. 017 Desa Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, terkait Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 dengan nomor IMEI: 865525030103634 nomor HP: 085751641505;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi KAMARUDDIN menghubungi Terdakwa





untuk dipertemukan dengan Saksi CAHIRUDDIN untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi CAHIRUDDIN memberitahukan bahwa Saksi KAMARUDDIN mau membeli sabu, kemudian Saksi KAMARUDDIN mendatangi Terdakwa di rumah dan menumpang Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi CAHIRUDDIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menghubungkan Saksi KAMARUDDIN dengan Saksi CAHIRUDDIN, dan mereka bertemu di Blok Kebun Sawit PT. DIL Kab. Bulungan untuk bertransaksi Narkotika, yang bertransaksi Narkotika adalah Saksi KAMARUDDIN dan Saksi CAHIRUDDIN, sedangkan Terdakwa sebagai penghubung saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana dalam uraian fakta hukum di atas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga menurut Majelis Hakim apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini secara keseluruhan harus dinyatakan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan untuk dijual" mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan



mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli.

Menimbang, bahwa kemudian pengertian “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman adalah sebagaimana yang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 pukul 22.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh Saksi RAHMAD SAID dan Saksi HERMANUS E.L. di rumah Terdakwa di Jl. Bunga RT. 017 Desa Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, terkait Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 dengan nomor IMEI: 865525030103634 nomor HP: 085751641505;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi KAMARUDDIN menghubungi Terdakwa untuk dipertemukan dengan Saksi CAHIRUDDIN untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi CAHIRUDDIN memberitahukan bahwa Saksi KAMARUDDIN mau membeli sabu, kemudian Saksi KAMARUDDIN mendatangi Terdakwa di rumah dan menumpang Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi CAHIRUDDIN. Terdakwa kenal dengan Saksi CAHIRUDDIN karena sama-sama bekerja di perusahaan PT. DIL;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menghubungkan Saksi KAMARUDDIN dengan Saksi CAHIRUDDIN, dan mereka bertemu di Blok Kebun Sawit PT. DIL Kab. Bulungan untuk bertransaksi Narkotika;

Menimbang, bahwa yang bertransaksi Narkotika adalah Saksi KAMARUDDIN dan Saksi CAHIRUDDIN, sedangkan Terdakwa sebagai penghubung saja;

Menimbang, bahwa Saksi KAMARUDDIN membeli 2 (dua) paket sabu dengan berat 2 (dua) gram dari Saksi CAHIRUDDIN dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari perannya tersebut, Terdakwa mendapat imbalan memakai sabu secara bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN dan Saksi CAHIRUDDIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menghubungkan Saksi KAMARUDDIN dengan Saksi CAHIRUDDIN;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Saksi KAMARUDDIN, Saksi CAHIRUDDIN, dan Terdakwa tidak izin memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa barang yang dibeli oleh Saksi KAMARUDDIN dari Saksi CAHIRUDDIN telah nyata Narkotika Golongan I sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 9141/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020 dengan barang bukti yang di terima Nomor: 17307/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram atas nama terdakwa KAMARUDDIN Als. UDIN Bin H. KASAU yang di buat dan di tandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M. Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, FILANTARI CAHYANI, A.Md. PENATA NIP. 198106162003122004, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 91040336 selaku Pemeriksa dan yang Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM an. HARIS AKSARA, S.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66080393. Dengan hasil pemeriksaan bahwa contoh yang diuji mengandung (+) positif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas telah terbukti Terdakwa bersepakat melakukan tindak pidana Narkotika, dalam hal ini Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Saksi KAMARUDDIN sebagai pembeli dengan Saksi CAHIRUDDIN sebagai penjual, dimana dari perannya tersebut Terdakwa memperoleh imbalan berupa dapat memakai sabu secara bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN dan Saksi CAHIRUDDIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A71 dengan nomor IMEI: 865525030103634 dan nomor HP: 085751641505 yang telah dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi perantara transaksi Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan penegasan jikalau "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa," berdasarkan pada ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya tindak pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum, memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menghubungkan Saksi KAMARUDDIN dan Saksi CAHIRUDDIN untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika, dan setelah melakukan transaksi jual beli Narkotika, Saksi KAMARUDDIN memecah Narkotika tersebut menjadi paket kecil dan sebagian

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjs





diberikan kepada teman Saksi KAMARUDDIN, sehingga dalam hal ini Terdakwa memiliki andil yang cukup besar dalam peredaran gelap Narkotika karena Narkotika tersebut tidak hanya beredar diantara Saksi KAMARUDDIN, Saksi CAHIRUDDIN, dan Terdakwa saja, melainkan telah beredar lebih luas lagi dimana Saksi KAMARUDDIN telah menyerahkan sebagian Narkotika kepada temannya;

Menimbang, bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Antonius Dolet Leweheq Alias Kumis Anak Dari Alm. Darius** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Antonius Dolet Leweheq Alias**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kumis Anak Dari Alm. Darius** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A71 dengan nomor IMEI: 865525030103634 dan nomor HP: 085751641505;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, oleh kami, Fajar Nuriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Ady Nugroho, S.H., Khoirul Anas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meli Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Fajar Nuriawan, S.H.

Khoirul Anas, S.H.

Panitera Pengganti,

Meli Fitriana, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjs